

Jurnal MAHKAMAH

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sudi Fahmi

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia

Suparto

Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Riadi Asra Rahmad

Efektivitas Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik Internasional Antara Palestina Dan Israel

Inggrit Fernandes, Fitri Wahyuni

Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Ardiansyah

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha 'Investasi Emas' Di Indonesia

Yudi Krismen

Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Muhammad Nurul Huda

Implementasi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) Dalam Pembaruan Hukum Kontrak/Perjanjian Di Indonesia

Roni Sahindra

Perubahan UUD 1945 Secara Informal Melalui *Judicial Interpretation* Mahkamah Konstitusi

Wira Atma Hajri

Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Anton Afrizal Candra

JURNAL
MAHKAMAH

VOL. 5, NO. 2

Hlm. 107 - 231

PEKANBARU
OKTOBER 2013

ISSN
1979 - 7427

PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

KETUA PENGARAH

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H. , M. C. L

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S. H. , M. Hum

DEWAN PENYUNTING

Dr. H. Abd.Thalib, S. H. , M. C. L
Dr. H. M. Husnu Abadi, S. H. , M. Hum
Dr. Zul Akrial, S. H. , M. Hum
Dr. Zulkarnaini Umar, MIS

PENYUNTING PELAKSANA

Admiral, S. H. , M. H
Rahdiansyah, S. H. , M. H

Alamat Redaksi :

Penerbit UIR Press

Gedung Fakultas Hukum UIR
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Pekanbaru 28284
T. +62-761-72127
F. +62-761-674834
e-mail : fh_uir@ymail. com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI.....	ii
Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudi Fahmi	107 - 126
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia Suparto	127 - 136
Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Riadi Asra Rahmad	137 - 160
Efektivitas Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik Internasional Antara Palestina Dan Israel Inggrit Fernandes, Fitri Wahyuni	161 - 174
Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional Ardiansyah	175 - 182
Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha 'Investasi Emas' Di Indonesia Yudi Krismen	183 - 194
Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Muhammad Nurul Huda	195 - 206
Implementasi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan <i>Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) Dalam Pembaruan Hukum Kontrak/Perjanjian Di Indonesia</i> Roni Sahindra	207 - 216
Perubahan UUD 1945 Secara Informal Melalui <i>Judicial Interpretation</i> Mahkamah Konstitusi Wira Atma Hajri	217 - 224
Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Anton Afrizal Candra	225 - 230
Syarat Penulisan Naskah Jurnal Mahkamah	231

Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Anton Afrizal Candra

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau¹

Email : candra_riau77@yahoo.com

Abstrak

Ketika kegiatan ekonomi syari'ah tidak sejalan dengan prinsip Syari'ah, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi berhak menyandang "produk sesuai syari'ah" dikaitkan dengan adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi syari'ah untuk menggunakan Lembaga Arbitrase Syari'ah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha syari'ah.

Kata Kunci : Arbitrase Syari'ah, Penyelesaian Sengketa

Abstract

When Shari'a economic activity doesn't run a long with shari'a principle, such economic activity doesn't have "product based on shari'a" related with regulation of dispute settlement through out National Arbitration Shari'a body (BASYARNAS) in DSN Fatwa it has been obligation for the Shari'a Bussinesman to use Shari'a Arbitration body as means of Dispute Settlement and Dispute to the Shari'a Bussinesman.

Keywords : Shari'a Arbitration, Dispute Settlement

A. Pendahuluan

Prinsip hubungan sesama manusia selalu tidak terlepas dari konflik. Dalam berbagai aspek, setiap komunikasi, interaksi selalu menciptakan sebuah keadaan yang mengharuskan bertemunya dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang pada tahapan dan titik tertentu yang jika tidak di kontrol dengan baik akan memicu perselisihan antar berbagai pihak demikian juga halnya dunia perbankan. Tidak hanya wilayah konvensional saja yang bisa menimbulkan konflik. Bahkan ranah syariah juga akan sangat mungkin untuk munculnya perselisihan.

Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari kelemahan sumberdaya manusianya. Sistem manajemen yang belum tertata dengan baik, ditambah dengan minimnya pengetahuan mengenai konsep dasar Syariah yang sesungguhnya, serta kurang lengkapnya pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang tepat perihal perbankan syari'ah. Apapun yang menjadi penyebabnya, maka sebagai sebuah lembaga serta sistem perbankan yang mengangkat nilai-nilai Islam sebagai pedomannya, sangatlah perlu dilakukan upaya preventif untuk mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya konflik antar pihak dalam berbagai transaksi yang akan di buat.

Dalam konteks Ushul Fiqih, sebuah Fatwa yang di jadikan dasar hukum bagi umat islam. Dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan mu'amalah. Apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh Fatwa, akan menjadi pedoman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (syariah). Pedoman tersebut menjadi terlegitimasi dan berhak menyandang "produk sesuai syariah" ketika seluruh pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dengan fatwa. Sedangkan apa yang dilarang oleh

¹ Dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

fatwa maka menjadi pantangan atau larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Implikasinya ketika suatu kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan Fatwa, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi berhak menyanggah "produk sesuai syariah" dikaitkan dengan adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi syariah untuk menggunakan lembaga badan Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha syariah.

Bagaimana peran Arbitrase Syariah secara empiris, kemudian seperti apa pengaturan dan prinsip kerjanya, maka dirasa perlu untuk mengkaji lebih dalam keberadaan Arbitrase Syariah dan apakah ada kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Syariah secara Litigasi

Secara umum hukum positif Indonesia, menetapkan adanya upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga peradilan.² Dan ketentuan ini, berlaku untuk semua objek perkara setelah mempertimbangkan faktor kompetensi yang telah ditetapkan. Terlepas dari Fatwa DSN yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harus melalui lembaga arbitrase syariah pada dasarnya penyelesaian sengketa perkara syariah juga diperbolehkan melalui lembaga pengadilan.³

B. 1. Peradilan Agama

Melalui perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terhadap pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan penjelasannya tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa:

² Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnaini, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 304

³ Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, 2006, hlm. 274

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah".⁴

Dengan pasal tersebut, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut sebagai forum litigasi menyelesaikan perkara bidang ekonomi syariah, yang termasuk didalamnya isu-isu perbankan syariah.⁵

B. 2. Peradilan Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".⁶

Meskipun objek-objek perkara yang terkait dengan ekonomi syariah adalah merupakan kompetensi Absolut dari peradilan agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun terjadi pengecualian terhadap subjek hukum yang beragama non muslim untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan umum.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 50 ayat (1) dan (2) UU nomor 3 tahun 2006 serta penjelasannya yang berbunyi:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai objek sengketa harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya

⁴ Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁵ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnaini, *Op.cit*, hlm. 305

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam; Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 208-209

antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.⁷ Hanya saja, perlu diperhatikan apabila dalam akad di buat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbiter atau mediasi, maka penyelesaiannya harus melalui proses arbitrase yang mengacu pada ketwntuan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan pilihan penyelesaian sengketa serta mediasi yang mengacu kepada peraturan BI nomor 8/5/PBI/2006.

C. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi

C. 1. Arbitrase

Pada prinsipnya Arbitrase adalah berdasarkan pada kehendak bebas yang teratur dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di luar hakim Negara. Ketentuan mengenai arbitrase pada mulanya diatur dalam HIR, RBG, dan RV. Namun seiring perkembangan zaman, diperlukan sebuah instrument hukum yang mengatur secara lebih dalam dan terperinci. Maka dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata. Sejak diberlakukannya UU ini, segala ketentuan terdahulu yang dahulunya mengatur tentang arbitrase dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸

C. 2. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrage* (Belanda) yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan atau damai oleh wasit.⁹

Batasan arbitrase menurut Abdul Manan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak – pihak berdasarkan kehendak bebas yang di tuangkan dalam sebuah

⁷ Wirnyaningsih, *Op.cit.*, hlm. 296

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2006, Hlm. 13.

⁹ *Ibid*, Hlm. 1 Lihat Juga Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit.* hlm. 212-213

perjanjian tertulis yang dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa sesuai asas-asas yang berlaku.¹⁰

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian Arbitrase di atas adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang di buat para pihak setelah terjadi sengketa.

C. 3. Bentuk Arbitrase

Ada dua jenis Arbitrase yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa yakni :¹¹

a. Arbitrase Ad hoc

Arbitrase adhoc adalah Arbitrase yang dibentuk secara khusus dan insidentil yang tidak terkoordinasi dalam suatu bentuk lembaga atau tidak terikat pada suatu lembaga Arbitrase. Dengan ciri-ciri:

- Bersifat insidentil dan tidak terikat oleh suatu lembaga
- Dalam jangka waktu tertentu dimana begitu selesai memutus perkara maka berakhir pula Arbitrase ini
- Biasanya dibuat setelah sengketa terjadi
- Para pihak bebas memilih Arbitrenya atau bisa meminta bantuan pengadilan untuk menunjukannya.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 431

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm.216-217

b. Arbitrase Institusional

Yakni Arbitrase dalam bentuk lembaga yang bersifat permanen yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Bersifat permanen
- Biasanya tidak berakhir begitu saja setelah sengketa selesai.
- Arbiter diangkat oleh lembaga
- Menyediakan jasa administrasi serta lebih terstruktur.

C. 4. Bentuk Klausula arbitrase

Secara umum, klausula – klausula arbitrase mencakup hal – hal dibawah ini

- a. Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Bentuk arbitrase (institusional atau ad hoc)
- d. Aturan procedural yang berlaku
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan
- f. Pilihan hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase
- g. Klausula – klausula stabilitasi dan hak kekebalan (jika perlu).¹²

Karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase dibedakan menjadi dua macam yaitu¹³ :

1) Pactum De Compromittendo

Yakni bentuk klausula yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Dalam klausula ini disebutkan bahwa para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari melalui lembaga arbitrase maupun arbitrase ad hoc.

¹² Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 36

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 215-216

Ketentuan mengenai klausula ini, terdapat dalam 27 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase.

2) Akta Compromis

Yakni bentuk klausula yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Adapun syarat pembuatan akta kompromis adalah sebagai berikut :

- Pemilihan penyelesaian sengketa dibuat setelah sengketa terjadi
- Dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis
- Ditandatangani para pihak atau dalam bentuk akta otentik
- memuat masalah yang disengketakan, identitas para pihak, identitas arbiter atau lembaga arbitrase, nama lengkap sekretaris waktu penyelesaian serta pernyataan para pihak mengenai biaya operasional.¹⁴

Selain itu keberadaan Arbitrase juga diakui oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Umdang-undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman lewat penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut, dengan menyatakan:

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.¹⁵

D. Badan Arbitrase Syariah

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) PBI 7/46/PBI/2005 menyatakan bilamana musyawarah demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya ‘dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah’. Frasa PBI tersebut, hemat penulis lebih baik, lebih adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian sengketa saat

¹⁴ Pasal 9 undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

¹⁵ Pasal 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 2004.

ini dan kedepan, dibanding dengan yang digunakan dalam fatwa-fatwa DSN. Hampir di semua fatwa DSN yang mengandung ketentuan penyelesaian sengketa, kalimat yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

“jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.¹⁶

Di Indonesia badan arbitrase syariah disebut dengan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, diluar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan basyarnas bersifat final dan mengikat (binding) untuk melakukan eksekusi atas persatuan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan negeri setempat.¹⁷

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK No Kep-329/MUI/V/1992, bersama dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank atau unit usaha syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi badan basyarnas. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.¹⁸

Pada dasarnya prinsip arbitrase syariah sama saja dengan prinsip – prinsip yang digunakan dalam arbitrase nasional. prinsip tersebut mengacu kepada KUHPerdara, HIR, RBG dan RV secara umum, dan secara khusus diatur dalam undang-undang nomor

¹⁶ <http://sadarrukmana.wordpress.com/2009/06/19/makalah-arbitrase-syariah>, terakhir kali dikunjungi 08 November 2014, Jam 10.50 WIB

¹⁷ <http://amarsuteja.blogspot.com/2013/06/badan-arbitrase-syariah-nasional>, terakhir kali dikunjungi 08 November 2014, Jam 13.11 WIB.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Lembaga dan Produk Syariah. Lihat juga Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 467-468.

30 tahun 1999 tentang arbitrase sebagaimana telah dijabarkan di atas.

E. Hubungan antara Badan Arbitrase Syariah dengan lembaga Peradilan

Hubungan yang sangat prinsip antara Badan Arbitrase dan lembaga peradilan adalah menyangkut pelaksanaan putusan. Meskipun UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase menyatakan bahwa putusan yang dibuat oleh badan arbitrase bersifat final dan binding, namun pada dasarnya pelaksanaan putusan tersebut adalah merupakan kehendak suka rela dari para pihak. Ini dikarenakan badan arbitrase bukanlah lembaga pengadilan.

Namun demikian, jika para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dilakukan secara paksa melalui pengadilan. Karenanya, menurut pasal 59 Undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dalam proses arbitrase, putusan yang telah dibuat haruslah didaftarkan ke pengadilan umum dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembaran asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter kepada panitera pengadilan.¹⁹

Tindakan ini, bukanlah hanya tindakan administratif semata, tetapi telah bersifat konstitutif dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan menjalankan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan yang tercantum dalam kalusul arbitrase tersebut secara sukarela.

Prihal pelaksanaan putusan arbitrase melalui eksekusi pengadilan ini, diatur secara rinci dalam pasal 59 sampai 64, UU nomor 30 tahun 1999.

F. Kesimpulan

Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan apa yang diharapkan, jika terjadi

¹⁹ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 459, Lihat juga Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 176-177

konflik dan sengketa dalam semua transaksi syariah, pemerintah telah memberikan kebijakan kooperatif bagi tubuh suburnya lembaga-lembaga syariah di Indonesia.

Kebijakan ini terlihat, terlihat dari disediakannya berbagai alternatif bagi masyarakat untuk memilih upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan berbagai perselisihan sehingga tercipta sebuah hubungan yang baik dan saling membangun. Baik melalui lembaga formal yakni jalur pengadilan maupun upaya diluar pengadilan yang juga memberikan kemudahan yang tidak kalah menarik melalui lembaga arbitrase.

Namun demikian, sebaik-baik upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah, adalah lebih baik lagi bagi kita untuk menghindari sebisa mungkin masalah. Hal ini membutuhkan kerja sama dan kesungguhan semua pihak terutama dalam hal peningkatan mutu serta kualitas sumber daya yang ada tumbuh lembaga-lembaga syariah yang berkualitas serta profesional yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang terjaga dan terhindar dari perselisihan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnaini, 2008, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Dewi, Gemala, et. al, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.

Fatwa DSN-MUI No. 05, 06, 07, 08 dan seterusnya mengenai Lembaga dan Produk Syariah

<http://sadarrukmana.wordpress.com/2009/06/19/makalah-arbitrase-syariah>, terakhir kali dikunjungi 08 November 2014, Jam 10. 50 WIB.

<http://amarsuteja.blogspot.com/2013/06/badan-arbitrase-syariah-nasional>, terakhir kali dikunjungi 08 November 2014, Jam 13. 11 WIB.

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media.

Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Usman, Rachmadi, 2006, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta : Grasindo.

Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.